



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Pensiunan Guru Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi pemohon dan mempelajari bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register nomor: 72/Pdt.G/2011/PA Wsp., pada tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1981 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor



128/28/VIII/1981 tanggal 29 September 1981 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua selama satu tahun kemudian pemohon dan termohon membangun rumah tempat kediaman bersama dan tinggal bersama selama 27 tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 28 tahun umur pernikahan tersebut, antara pemohon dengan termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga sering terjadi percekcoakan dan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran berawal pada bulan Desember 2010 disebabkan karena pemohon bermaksud mengurus surat-surat/balik nama tanah perkebunan yang dibeli pemohon kepada saudara kandung termohon, termohon melarang dan marah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2011 ketika termohon pergi ke rumah Kepala Dusun Gayabaru sehingga pemohon merasa sedih dan malu kepada aparat desa setempat, akhirnya pemohon pergi dari rumah mencari ketenangan hati pemohon.
6. Bahwa untuk mengahiri persoalan tersebut pihak aparat desa setempat berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun bersama termohon, akan tetapi termohon



sendiri sudah tidak mau rukun kembali bersama dengan pemohon.

7. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon tidak ada lagi jalan untuk rukun maka pemohon dan termohon membuat surat perjanjian dihadapan aparat desa setempat kembali untuk membagi harga bersama yang pernah dibeli oleh pemohon dan termohon.

8. Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan lalu majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan telah dimediasi lewat mediator Drs. Rahmani, S.H., namun tidak berhasil.



Selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dan tuntutan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa pada permohonan pemohon ada delapan poin satu sampai poin tiga termohon membenarkan.
- Bahwa pada poin empat benar termohon marah sebab pemohon ingin balik nama tanah yang dibeli dari orang tua termohon atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan termohon.
- Bahwa kepala dusun Gayabaru telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun waktu itu pemohon mengakui kesalahannya.
- Bahwa pemohon pernah marah dan memukul muka termohon dengan sorban.
- Bahwa harta bersama yang diperoleh pemohon dengan termohon sudah diatur dengan baik oleh Kepala Dusun Citta termasuk rumah dan mobil.
- Bahwa termohon menerima dan menyetujui maksud untuk menceraikan termohon yang penting menerima tuntutan termohon tersebut.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan bahwa benar pemohon telah menampar muka termohon



dengan sorban karena pemohon berusaha memperbaiki rumah namun termohon menghalangi sehingga pemohon naik emosi.

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi yang diajukan termohon konvensi, pemohon konvensi/termohon reconvensi mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap jawabannya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa termohon tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tetap pula dalam gugatan reconvensi.

Bahwa atas duplikat dalam keterangan dan replik dalam reconvensi yang diajukan termohon konvensi, pemohon konvensi mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi.

1. Bukti surat berupa fotokopi kutipan akta No 128/28/VII/1981 tanggal 29 September 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Bukti saksi dibawah sumpah

Saksi kesatu Saksi 1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon dengan termohon satu kampung.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1981.



- Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih dua puluh delapan tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman lebih dahulu adalah termohon sendiri karena antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran terjadi antara pemohon dengan termohon karena kebetulan ada tanah perkebunan yang dibeli bersama dari saudara termohon dan pemohon bermaksud untuk balik nama atas nama pemohon, namun termohon marah apabila dibalik nama atas nama pemohon.
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon pada bulan Januari 2011 pada saat termohon pergi ke rumah Kepala Desa mengadakan halnya.
- Bahwa selama pemohon dan termohon membina rumah tangga saksi tidak mengetahui bahwa apakah termohon selalu diserahkan gaji dari pemohon, yang jelas kebutuhan sehari-hari pemohon dengan termohon disamping ada gaji pemohon juga ada kebun coklat adalah harta bersama yang sering diambil hasilnya.
- Bahwa saat pemohon dengan termohon membina rumah tangga pemohon dengan termohon ada piutan dan anak pemohon namun saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menambahkan bahwa utang yang dimaksud saksi ada sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sama Hj Jur sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pemohon bersedia menyerahkan kepada termohon $\frac{1}{2}$ dari piutang tersebut dan kepada anak pemohon tidak ada lagi sebab sudah diserahkan oleh termohon sedangkan termohon menanggapi.

Saksi kedua Saksi 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1981.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut berlangsung pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama dua puluh tahun lebih tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena terjadinya pertengkaran sebab pemohon dengan termohon membeli tanah perkebunan dari saudara termohon, dan pemohon bermaksud untuk membalik nama dengan atas nama pemohon sendiri, namun termohon melarang kalau atas nama pemohon akhirnya pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal kediaman adalah termohon sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi saksi mengetahui kalau pemohon dengan



termohon bertengkar pada saat termohon ke Kepala Dusun Gayabaru untuk di nasehati tetapi tidak berhasil.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa mengenai penyerahan gaji pemohon kepada termohon pada saat masih bersama-sama saksi tidak tahu tetapi yang jelas ada harta bersama hasilnya digunakan untuk kebutuhan dalam satu rumah tangga.
- Bahwa mengenai piutang pemohon dengan termohon saksi tidak mengetahui.

Saksi ketiga Saksi 3 dibawah Sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 1981 dan hidup sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 28 tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 karena pemohon dengan termohon bertengkar sebab pemohon dengan termohon membeli kebun dan pemohon mau balik nama atas nama pemohon namun termohon marah dan tidak setuju kalau atas nama pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon menyerahkan gajinya kepada termohon atau tidak yang jelas pemohon dengan pemohon ada harta bersamanya dan hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dengan termohon.



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah piutang pemohon dengan termohon.

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut pemohon menerimanya sedangkan termohon tidak menanggapi.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis termohon menyatakan bahwa ia sudah siap dengan bukti dua orang saksi.

Saksi kesatu Saksi 4, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena termohon adalah saudara kandung termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 27 Agustus 1981 dan telah hidup rukun selama dua puluh tahun lebih namun tidak dilkaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2011 karena antara pemohon dengan termohon bertengkar sebab pemohon dengan termohon membeli kebun dari saudara kandung termohon yang bernama Amise dan Inapisa lalu pemohon mau balik nama atas nama pemohon akan tetapi pemohon melarang akhirnya terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon menyerahkan gajinya kepada termohon untuk kebutuhan sehari-hari termohon yang jelas ada harta bawaan berupa kebun coklat 12 are dan 56 are.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon menanggapi bahwa betul harta bawaan kebun 16 are dan 12 are juga kebun bukan sawah dan kebetulan hampir semua kebutuhan termohon tersebut naik haji adalah dari jerih payah pemohon tetapi pemohon tidak pernah memberi



gaji kepada termohon dan betul ada harta bersama tapi buka 56 are tetapi hanya 46 are.

Sedangkan pemohon menanggapi bahwa betul pemohon tidak memberi gaji tetapi semua kebutuhan termohon, pemohon yang menanggung.

Saksi kedua Saksi 5, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah kemanakan termohon.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan telah membina rumah tangga selama dua puluh tahun lebih namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal karena antara pemohon dan termohon bertengkar sebab pemohon dan termohon membeli kebun dan mau balik nama atas nama pemohon namun termohon melarang akhirnya pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa apakah pemohon menyerahkan gajinya kepada termohon atau bagaimana yang jelas ada harta bawaan termohon dan harta bersama yang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang piutang pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon membenarkan sedangkan pemohon tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis termohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan bukti dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menyelesaikan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat rekonvensi tidak berkeberatan untuk di ceraikan oleh tergugat rekonvensi tetapi penggugat rekonvensi tetap menuntut gaji Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 28 tahun atau seluruhnya Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ada harta bersama berupa piutan sama Hj. Nuraini Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Hj. Jur Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada anak pemohon Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi mengenai tuntutan masalah gaji Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 28 tahun atau Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tergugat sama sekali tidak menanggapi karena semua kebutuhan sehari-hari pemohon rekonvensi hanya satu sumber yaitu dari gaji tergugat rekonvensi selama 28 tahun dan semua harta yang diperoleh juga bersumber dari gaji termasuk ongkos naik haji penggugat rekonvensi dan segala perhiasan emasnya.
- Bahwa mengenai uang yang dipinjam oleh Hj. Nurmi bukan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi hanya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan itupun sudah dibayar Rp 1.000.000,00



(satu juta rupiah) jadi uang sama Hj. Nurmi tinggal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sama Hj. Jur tergugat rekonsensi mengakui benar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) uang tersebut adalah benar harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, dan tergugat rekonsensi bersedia menyerahkan separu dari uang tersebut.

- Bahwa mengenai uang yang dipinjam anak tergugat rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu tidak perlu dipersoalkan lagi sebab dari dulu penggugat rekonsensi sudah serahkan uang tersebut kepada anak tergugat rekonsensi dengan menyatakan bahwa tidak usah ditagih biar anak kita pakai saja, jadi uang yang diambil anak tergugat rekonsensi itu sudah tidak ada masalah.

Bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi mengajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat rekonsensi tetap menuntut hak atau gaji selama 336 bulan dikali Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bulan Januari sampai April 2011 jadi 4 bulan dikali Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena sejak penggugat rekonsensi menjadi status istri tidak pernah diserahkan gaji sama termohon rekonsensi padahal penggugat rekonsensi punya hak 10 % dari gaji tergugat rekonsensi.
- Bahwa mengenai piutang sama Hj. Nurni tetap penggugat rekonsensi akui sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bukan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) walaupun Rp



7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berarti tergugat rekonvensi pernah mengambil tanpa sepengetahuan penggugat rekonvensi.

- Bahwa mengenai uang yang dipinjam anak tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi tetap mempertahankan sebagai harta bersama, memang penggugat rekonvensi pernah menyerahkan dan mengatakan tidak perlu ditagi anak kita, itu pada saat penggugat rekonvensi masih hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan tergugat tetapi sekarang sudah pisah tempat tinggal sehingga penggugat tetap menuntut uang yang dipinjam anak termohon sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut.

Bahwa atas replik penggugat rekonvensi tersebut, maka tergugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mengenai tuntutan penggugat rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi menyerahkan kepada majelis bagaimana yang terbaik.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pada setiap kali persidangan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah menempuh proses mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 Perma No 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Rahmani, S.H., sebagai mediator akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi telah mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dengan termohon bertengkar karena pemohon dengan termohon membeli kebun dari saudara termohon lalu pemohon mau balik nama dengan atas nama pemohon sendiri, namun termohon marah kalau atas nama pemohon sendiri, sehingga antara pemohon dengan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil -dalil pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon diakui oleh termohon akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan termohon bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan akta nikah No. 128/28/VIII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng tanggal 29 September 1981 yang oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang diajukan oleh pemohon maka secara formil dan materil telah memenuhi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P



tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut juga pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan oleh karenanya kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 1981.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 28 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 karena antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran sebab pemohon dengan termohon membeli tanah perkebunan dari saudara termohon lalu pemohon bermaksud membalik nama dengan atas nama pemohon sendiri namun termohon marah apabila dibalik nama dengan atas nama pemohon sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal.
- Bahwa ketiga saksi pemohon tersebut tidak ada yang melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi kedua saksi tersebut berupaya merukunkan pemohon dengan termohon sejak pisah tepat tinggal tetapi tidak berhasil.



- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya karena pemohon dengan termohon sudah tidak bersedia lagi.

Menimbang, bahwa termohon menghadirkan pula dua orang saksi masing masing Saksi 4 dan Saksi 5 keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan kedua saksi termohon tersebut mendukung dalil pemohon mengenai konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan dalil-dalil termohon dan keterangan saksi-saksi pemohon dengan termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1981.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 28 tahun lebih.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 karena antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran sebab pemohon dengan termohon membeli tanah perkebunan saudara termohon dan pemohon mau membalik nama pemohon sendiri namun termohon marah kalau atas nama pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal..
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam satu rumah tangga.



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Agama semata-mata difokuskan pada alasan-alasan perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu mempersoalkan lebih jauh hal-hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya jalinan hubungan ikatan lahir bathin antara suami istri dalam suasana bahagia dan penuh kasih sayang sehingga walaupun dapat dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon dalam pemeriksaan tahap jawab-menjawab sudah dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 tanpa saling memperdulikan lagi, ketidak rukun pemohon dengan termohon dilatar belakangi oleh ketidak adanya saling pengertian tentang adanya tanah perkebunan yang dibeli pemohon dengan termohon mengenai keinginan balik nama atas nama pemohon termohon tidak mengerti bahwa siapapun atas nama tidak perlu dipersoalkan sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf (f) yaitu harta bersama dalam perkawinan adalah harta bersama yang diperoleh bik sendiri atau bersama istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada setiap sidang majelis hakim telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahkan telah menempuh jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 dan 4 Perma No 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Rahmani S.H., tetapi tidak berhasil sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga tidak dapat dipaksakan karena hakikat (substansi) perkawinan bukan hanya hubungan lahir saja akan tetapi juga hubungan bathin, maka jika kedua belah pihak sedemikian kukuh sikapnya untuk bercerai maka berarti hubungan bathin dalam ikatan perkawinan itu sudah pecah (broken marriage) dengan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya lagi bahkan sebaliknya seperti ini berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan yang bukan saja antara suami dan istri tetapi juga antara keluarga dan anak pemohon.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi dan alternatif pemecahan masalah diantara pasangan suami istri yang terus menerus bertengkar.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dimuka persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengajukan gugatan rekonvensi maka pemohon disebut tergugat rekonvensi sedangkan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh tergugat yang penting tergugat memenuhi tuntutan penggugat berupa

1. Gaji sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 28 tahun karena selama 28 tahun membina rumah tangga tidak pernah memberi gaji ditambah empat bulan dari bulan Januari sampai April 2011 atau Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
2. Piutang sama Hj. Nurmi sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
3. Piutang sama Hj Jur sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
4. Piutang sama anak tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



5. Uang harga coklat dibuku rekening tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan penggugat mengenai piutang kepada Hj. Nurmi sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) itu tidak benar kalau Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi hanya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), itupun sudah dibayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi tinggal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa tuntutan penggugat piutang kepada Hj. Jur sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu tergugat akui dan bersedia menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut termasuk piutang kepada Hj. Nurmi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa mengenai uang dipinjam sama anak tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu tergugat sudah anggap tidak ada lagi sebab penggugat sudah serahkan kepada anak tergugat dengan mengatakan kepada tergugat pada saat masih rukun tidak usah ditagih uang tersebut berikan saja uang tersebut karena itu anak kita.
- Bahwa mengenai uang direkening tergugat sama sekali tidak mengetahui uang tersebut dan silahkan penggugat buktikan tentang adanya uang direkening tergugat tersebut.
- Bahwa mengenai tuntutan gaji penggugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 28 tahun ditambah 4 bulan dari Januari sampai April 2011 yang jumlahnya Rp 67.200.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah Rp 800.000,00



(delapan ratus ribu rupiah), tergugat sama sekali tidak menyanggupinya sebab segala kebutuhan penggugat termasuk harta yang diperoleh adalah hasil dari gaji tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan menambahkan bahwa betul pernah menyatakan bahwa uang yang dipinjam anak tergugat tidak usah ditagih dan serahkan saja, itu karena penggugat dengan tergugat masih sama-sama dan masih rukun.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya mengatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat telah ditemukan pokok masalah apakah piutang kepada Hj Nurmi sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apakah sudah dibayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apakah uang yang dipinjam anak tergugat sudah diserahkan oleh penggugat dan apakah benar ada uang di rekening tergugat yang disimpan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat sebahagian dibantah dan sebahagian diakui, maka khusus gugatan yang dibantah oleh tergugat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat berupa dua orang saksi juga adalah saksi dalam konvensi masing-masing bernama Isa Haderah binti Beddu Habe dan Sitti Tammasse binti Yahya dibawah sumpah memberi keterangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa kedua saksi penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui bahwa apakah tergugat menyerahkan gaji kepada penggugat atau bagaimana dan juga mengenai piutang penggugat dan tergugat kepada Hj. Nurmi, Hj. Jur dan anak tergugat tidak ada satu orang saksi yang mengetahui begitu pula uang yang ada direkening tergugat.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi majelis hakim menilai pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta keterangan kedua saksi penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta:

- Bahwa benar ada uang penggugat dan tergugat dipinjam sama Hj. Nurmi sejumlah Rp 7.000.000 dan kepada Hj. Jur sejumlah Rp 8.000.000
- Bahwa uang yang dipinjam anak tergugat benar telah diserahkan oleh penggugat.
- Bahwa mengenai gaji yang dituntut penggugat selama 28 tahun ditambah empat bulan selama Januari sampai April 2011 penggugat tidak mampu buktikan begitu pula uang direkening tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai pemberian gaji selama membina rumah tangga tergugat membantah dengan mengatakan segala kebutuhan penggugat termasuk semua harta perolehan dari gaji dan penggugat tidak dapat buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai apakah tergugat memberi gaji kepada penggugat atau tidak penggugat



tidak mampu membuktikan maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak mampu membuktikan mengenai piutang terhadap Hj. Nurmi dan Hj. Ju akan tetapi tergugat mengakuinya dan bersedia menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut yaitu Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibagi dua atau Rp 7.500.000 (tujuh juta ruipiah) sehingga majelis menilai bahwa meskipun penggugat tidak dapat membuktikan akan tetapi tergugat mengakui, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg., majelis menilai bahwa pengakuan tergugat adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang piutang kepada anak tergugat sejumlah Rp 10.000.000 penggugat dalam persidangan pula mengakui bahwa harta atau uang tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada anak tergugat tersebut tidak dapat ditarik kembali dan pengakuan penggugat tersebut dinilai sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 311 R.Bg., tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai uang yang ada direkening tidak ada saksi yang mengetahui sehingga majelis menganggap pula penggugat tidak mampu membuktikan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami dan berada ba'da dukhul, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka tergugat patut apabila dihukum untuk membayar mut'ah kepada bekas istri.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dianggap pula nusyus maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi



Hukum Islam maka tergugat patut apabila dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh tergugat setelah memperhatikan kepatutan dan kemampuan tergugat yang telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan guru, maka majelis menetapkan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng..

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.



2. Menetapkan piutang kepada Hj. Nurmi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada Hj. Jur sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
3. Menetapkan harta bersama tersebut seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua lainnya adalah bagian tergugat.
4. menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari harta bersama tersebut sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum pula tergugat membayar kepada penggugat berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1432 Hijriyah., oleh kami Drs. A. Nurjihad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.



Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.,

Panitera pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|----------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 160.000,00. |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • Meterai | Rp 6.000,00. |

Jumlah	Rp 251.000,00
--------	---------------